



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG

Jl. Mulawarman No. 16 Desa Manunggal Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang

Website : <https://tenggarongseberang.kukarkab.go.id>, email : tenggarongseberang@kukarkab.go.id

TENGGARONG SEBERANG 75572

KEPUTUSAN CAMAT TENGGARONG SEBERANG

NOMOR : P. 020 /SK/TGRS-SET.I/000.7.1.4/02/2025

TENTANG

PANITIA PENYELENGGARAAN MUSRENBANG RKPD 2026
KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT TENGGARONG SEBERANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran tugas pelaksanaan Musrenbang Kecamatan tahun 2025 maka perlu dibentuk kepanitiaan dan ditetapkan dengan keputusan Camat Tenggarong Seberang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Nasional;
2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarpras Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Permendagri 86 Tahun 2017
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026;
14. Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 247/SK-BUP/HK/2021 tentang Pelaksanaan Tugas Camat dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat;
15. Surat BAPPEDA Nomor: P-46/BAPPEDA/000.7.1/01/2025 tanggal 31 Januari 2026 tentang Revisi Jadwal Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PANITIA PENYELENGGARAAN MUSRENBANG RKPD 2026 KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG TAHUN 2025
- KESATU : Menunjuk kepada nama-nama Pejabat dan Staf dilingkungan Kecamatan Tenggarong Seberang sebagai Panitia Penyelenggara Musrenbang RKPD 2026 Kecamatan Tenggarong Seberang Tahun 2025;
- KEDUA : Kepada masing-masing nama-nama tersebut pada dictum ke satu adalah pelaksana Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 2026 Kecamatan Tenggarong Seberang tahun 2025 dan bertanggung jawab kepada Camat Tenggarong Seberang
- KETIGA : Panitia sebagaimana tersebut pada dictum Ke satu diatas mempunyai tugas :
1. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan evaluasi terkait pelaksanaan Musrenbang Kecamatan tahun 2025
 2. Dalam melaksanakan tugasnya, panitia wajib berkoordinasi antara satu dengan yang lainnya agar kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik;
 3. Panitia mulai melaksanakan tugasnya sejak ditetapkannya Keputusan Camat ini sampai dengan selesainya kegiatan Musrenbang Kecamatan;
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkan dan ditetapkannya Keputusan Camat ini dibebankan kepada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan disesuaikan dengan DPA SKPD Kecamatan Tenggarong Seberang Tahun 2025;
- KELIMA : Keputusan ini Mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapannya akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenggarong Seberang
Pada tanggal : 12 Februari 2025

Camat Tenggarong Seberang



TEGO YUWONO, S.Sos., M.Si

Pembina TK. 1/IVb

NIP : 19681024 199003 1 004

Lampiran : Surat Keputusan Camat Tenggarong Seberang
Tanggal : 12 Februari 2025
Nomor : P. 020 /SK/TGRS-SET.I/000.7.1.4/02/2025

**SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA MUSRENBANG RKPD 2026
KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG TAHUN 2025**

1. Penanggung Jawab : Tego Yuwono, S.Sos., M.Si
Camat Tenggarong Seberang
2. Ketua : Hendra Suryana, S.IP., M.Si
Sekcam Tenggarong Seberang
3. Sekretaris : Yahdinal, S.Sos., M.Si.
Kasi PMD
4. Bendahara : Turyoni
Bendahara Kec. Tgr Seberang
5. Seksi Acara : Yulianto, SE (Koordinator)
Anggota :
 1. Suka Madeyanto
 2. Ayu Ripali
 3. Suratmin
 4. Rudy Hariyanto
 5. Nesi Febi Aryanti
 6. Winansri Rumpaka Jati
6. Seksi Teknis Pelaksanaan : Sri Kumoro Mariniharsi, S.Sos,
MM (Koordinator)
Anggota :
 1. Saili
 2. Hamidin
 3. Doni Fitra
 4. Arhayati Triyani
 5. Zainal Arifin
 6. Muhammad Junaidi
 7. Rinda Lestari
7. Seksi Perlengkapan : Oki Nurahim, SP (Koordinator)
Anggota :
 1. Achmad Nur Hidayat
 2. Robiansyah
 3. Sarwanto
 4. Jamaludin
 5. I Wayan Alit Murdiana
 6. Ningwar
 7. Yos Ari Wibowo
 8. Muhammad IrawaN
8. Seksi Konsumsi : Dra.Rusmiati (Koordinator)
Anggota :
 1. Yuni Rustianingsih R .
 2. Ester Dwi Wahyuningsih
 3. Yulianti
 4. Tia Alvionita
 5. Yuliana
 6. I Made Dwi Piantari
 7. Wiwin Sunarti
 8. Nopy Sri Wijayanti
 9. Erni Susilawati

9. Seksi Keamanan : Ismail, SH (Koordinator)
Anggota :
1. Idris
 2. Al Fikri
 3. Abdul Basit
 4. Sumaryadi
 5. Husni
 6. Marianto
 7. Soleman Agung Praoro

Ditetapkan di : Tenggarong Seberang
Pada tanggal : 12 Februari 2025



Camat Tenggarong Seberang

TEGO YUWONO, S.Sos., M.Si

Pembina TK. 1/IVb

NIP : 19681024 199003 1 004